



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor:003/KMA/SK/II/2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PENGADILAN MAGANG UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Badan Litbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung RI merupakan garda depan pembentukan dan penciptaan sumber daya Mahkamah Agung RI yang professional, berwibawa dan berintegritas.
- b. Bahwa salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI bersama dengan Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan dan Metoda Pengajaran Aparatur Pengadilan adalah mengembangkan suatu Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu yang didasari dan mengacu pada program yang saat ini berlaku, Buku Panduan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, rekomendasi-rekomendasi yang tertuang dalam Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Cetak Biru Mahkamah Agung RI, Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP) yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- c. Bahwa PPC Terpadu yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 169/KMA/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 adalah suatu program yang mengintegrasikan antara pendidikan dan pelatihan pada kelas dan magang pada pengadilan tingkat pertama.

/d. Bahwa ...

*e.*

- d. Bahwa dalam rangka mendapatkan mekanisme dan pola ideal penerapan PPC Terpadu untuk tahap magang, maka dipandang perlu untuk menunjuk pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara sebagai Pengadilan Magang sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan ini.
- e. Penunjukan pengadilan magang didasari atas kualifikasi sebagai berikut 1) Komitmen pimpinan pengadilan yang ditunjuk terhadap proses pembelajaran calon hakim; 2) Jumlah dan variasi perkara yang cukup; 3) Jumlah hakim mentor yang cukup dan berkualifikasi; 4) Fasilitas yang cukup untuk menunjang proses pembelajaran cakim.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
6. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 tahun 2008 tentang Panduan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 147 tahun 2009 tentang Tim Penyusun Kurikulum, Silabus, Bahan dan Metoda Pengajaran Bagi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Hukum dan Peradilan.
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169 tahun 2010 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG  
PENUNJUKAN PENGADILAN MAGANG UNTUK PROGRAM  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON HAKIM TERPADU.**



Pasal 1  
**PENUNJUKKAN PENGADILAN MAGANG**

1. Pengadilan magang yang ditunjuk adalah pengadilan yang terletak di 6 (enam) propinsi di wilayah Republik Indonesia yaitu terletak di Propinsi Banten; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur; DI Yogyakarta; dan Tanjung Karang.
2. Berdasarkan kualifikasi yang telah disebutkan dalam pertimbangan Surat Keputusan ini maka Pengadilan magang yang ditunjuk adalah :
  - a. Lingkungan Peradilan Umum yaitu:
    1. PN Bandung
    2. PN Cibinong
    3. PN Bekasi
    4. PN Bale Bandung
    5. PN Ungaran
    6. PN Surakarta
    7. PN Yogyakarta
    8. PN Tanjung Karang
    9. PN Gresik
    10. PN Sidoarjo
  - b. Lingkungan Peradilan Agama yaitu:
    1. PA Bandung
    2. PA Tangerang
    3. PA Bekasi
    4. PA Semarang
    5. PA Surakarta
    6. PA Yogyakarta
    7. PA Surabaya
    8. PA Sidoarjo
  - c. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:
    1. PTUN Bandung
    2. PTUN Surabaya
    3. PTUN Semarang

Pasal 2  
**KEWAJIBAN PENGADILAN MAGANG**

Pengadilan magang berkewajiban untuk:

- a. Memberikan komitmen penuh atas pelaksanaan PPC Terpadu;
- b. Menunjuk hakim mentor untuk menerima pelatihan *Training of Mentor* sebelum membina cakim;
- c. Mempersiapkan fasilitas dan sarana guna menunjang proses pembelajaran cakim;
- d. Memenuhi ketentuan-ketentuan pelaporan/evaluasi yang diharuskan oleh Pusdiklat Teknis.




Pasal 3  
**KOORDINASI**

Koordinasi dengan berbagai unit terkait tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim dilakukan oleh Pusdiklat Teknis pada Balitbang Diklat Kumdil MA RI.

Pasal 4  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada tanggal : 6 Januari 2011.

  
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.,  
**DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.**

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI;
6. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI;
7. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI;
8. Panitera Mahkamah Agung RI;
9. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
10. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;
11. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI;
12. Arsip.-